



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 111 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN STAF AHLI WALIKOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 huruf a Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pembentukan Staf Ahli Walikota Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN STAF AHLI WALIKOTA TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Tasikmalaya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi Staf Ahli dalam melaksanakan tugas.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang lebih optimal melalui pelaksanaan peran Staf Ahli.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan Staf Ahli yang meliputi :

- a. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Bidang dan Rincian Tugas;
- b. Bagan Struktur Organisasi;
- c. Kepegawaian, Pembiayaan dan Perlengkapan; dan
- d. Tata Kerja.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, BIDANG DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

Staf Ahli adalah unsur Staf Walikota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota serta dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 5

Staf Ahli mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah dibidang hukum dan politik, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta ekonomi dan keuangan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Staf Ahli mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
- b. penyiapan bahan penelaahan berdasarkan bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan tugas penelaahan terhadap permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. pemberian saran, pendapat dan rekomendasi untuk membantu pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan Walikota;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dalam merumuskan dan memecahkan masalah yang dihadapi sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Walikota.

Bagian Keempat
Bidang dan Rincian Tugas

Paragraf 1
Bidang

Pasal 7

Staf Ahli, terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
- d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan;
- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Paragraf 2
Rincian Tugas

Pasal 8

Rincian Tugas Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan pemikiran, saran, dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan di bidang produk hukum daerah, kesatuan bangsa dan politik;

- b. menyiapkan telaahan staf dan rekomendasi kebijakan di bidang produk hukum daerah, kesatuan bangsa dan politik untuk membantu pemecahan masalah strategis secara konseptual, sistematis dan aplikatif;
- c. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota secara berkala melalui Sekretaris Daerah;
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 9

Rincian Tugas Staf Ahli Bidang Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan pemikiran, saran, dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang meliputi kependudukan dan catatan sipil, komunikasi dan informatika, pertanahan, pemerintahan umum, otonomi daerah, perangkat daerah, persandian, statistik, kearsipan, dan perpustakaan;
- b. menyiapkan telaahan staf dan rekomendasi kebijakan di bidang pemerintahan untuk membantu pemecahan masalah strategis secara konseptual, sistematis dan aplikatif;
- c. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota secara berkala melalui Sekretaris Daerah;
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 10

Rincian tugas Staf Ahli Bidang Pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan pemikiran, saran, dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan di bidang pembangunan yang meliputi lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, dan perumahan;
- b. menyiapkan telaahan staf dan rekomendasi kebijakan di bidang pemerintahan untuk membantu pemecahan masalah strategis secara konseptual, sistematis dan aplikatif;
- c. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota secara berkala melalui Sekretaris Daerah;
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 11

Rincian tugas Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan pemikiran, saran, dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan di bidang pembangunan yang meliputi pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat, sosial, kebudayaan dan ketransmigrasian;

- b. menyiapkan telaahan staf dan rekomendasi kebijakan di bidang kemasyarakatan untuk membantu pemecahan masalah strategis secara konseptual, sistematis dan aplikatif;
- c. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota secara berkala melalui Sekretaris Daerah;
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 12

Tugas Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan pemikiran, saran, dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan di bidang pembangunan yang meliputi administrasi keuangan daerah, perhubungan, penanaman modal, koperasi dan UKM, ketahanan pangan, perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, industri dan perdagangan;
- b. menyiapkan telaahan staf dan rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan untuk membantu pemecahan masalah strategis secara konseptual, sistematis dan aplikatif;
- c. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota secara berkala melalui Sekretaris Daerah;
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya

BAB V BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 13

Bagan Struktur Organisasi Staf Ahli Walikota sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI KEPEGAWAIAN, PEMBIAYAAN DAN PERLENGKAPAN

Pasal 14

- (1) Staf Ahli adalah jabatan struktural yang diberi tugas khusus, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota serta diberikan tunjangan daerah yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Setiap bidang tugas Staf Ahli diisi oleh 1 (satu) orang.
- (3) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Staf Ahli dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.
- (4) Untuk melaksanakan tugas dan kegiatan, Staf Ahli dibantu oleh pelaksana sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Staf Ahli mempunyai hubungan tata kerja sebagai berikut :

- a. Berkoordinasi, berkonsultasi dan bekerjasama dengan Staf Ahli lainnya dalam memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya serta dikoordinasikan oleh Staf Ahli yang paling senior;
- b. Berkoordinasi, berkonsultasi dan mengembangkan kerjasama dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan dan unit kerja lainnya di Kota Tasikmalaya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pembentukan Staf Ahli Walikota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 241), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2013

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,


Ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 699

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 111 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN STAF AHLI WALIKOTA
TASIKMALAYA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
STAF AHLI WALIKOTA TASIKMALAYA



———— : Garis Komando

- - - - - : Garis Koordinasi

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN